

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

- 1.1.1. Perlindungan hukum terhadap bagi orang yang menggunakan aplikasi Mobile JKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap penyebaran data pribadi di Indonesia dalam pelaksanaannya belum cukup maksimal, baik dari segi upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik data pribadi, maupun dari segi masalah pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia penerapannya masih cukup simpang siur, karena baik pemerintah maupun aparat penegak hukum hanya memaksimalkan upaya pemidanaa dalam perkara perlindungan data pribadi, dan bukan memulihkan kerugian yang dialami masyarakat, akibatnya pertanggungjawaban pihak pengelola, penanggungjawab, maupun penyelenggara yang menguasai, menyimpan, dan mengelola data pribadi milik masyarakat sama sekali tidak diperhatikan, sedangkan potensi kerugian yang di alami oleh masyarakat cukup besar akibat kesalahan dari pihak pengelola, penanggungjawab, maupun penyelenggara yang menguasai, menyimpan, dan mengelola data pribadi milik masyarakat.
- 1.1.2. Urgentitas pembentukan lembaga/komisi yang berwenang dalam menangani masalah data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, perlu segera dibentuk untuk menjamin dilaksanakannya perlindungan hukum secara maksimal terhadap data pribadi milik masyarakat, selain itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai produk hukum yang menjadi harapan bagi masyarakat sebagai payung hukum untuk melindungi data pribadi milik masyarakat masih dapat dikatakan belum cukup sempurna, dan masih memerlukan perbaikan dan penambahan materi, khususnya dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pihak pengelola, penanggungjawab, maupun penyelenggara yang menguasai, menyimpan, dan mengelola data pribadi milik masyarakat, dimana tanggungjawab tersebut adalah dari pihak pengelola kepada masyarakat.

1.2.Saran

- 1.2.1. Kedepannya diharapkan masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat memiliki perhatian lebih dari aparaturnya penegak hukum, dimana penegakan hukum terhadap masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi dan pencurian data pribadi perlu disadari potensi bahayanya terhadap masyarakat sebagai pemilik data pribadi.
- 1.2.2. Kedepannya disarankan agar segera dilakukan pembentukan lembaga/komisi yang berwenang dalam menangani masalah data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, serta adanya penambahan materi terkait pertanggungjawaban pihak pengelola, penanggungjawab,

maupun penyelenggara yang menguasai, menyimpan, dan mengelola data pribadi milik masyarakat kepada masyarakat yang dirugikan, sehingga fokus penegakan hukum bukan hanya kepada upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan maupun pencurian data pribadi namun terfokus juga untuk mengembalikan kerugian yang di alami oleh masyarakat akibat kelalaian penyelenggara yang menguasai, menyimpan, dan mengelola data pribadi milik masyarakat.

